



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 411.3/282 TAHUN 2018

TENTANG

**LOKASI DESA PELAKSANA PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka penanganan kemiskinan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju kesejahteraan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan, perlu dilaksanakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) Di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Desa Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berpartisipatif Gender Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' shape with a horizontal line extending to the right.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 2017 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah kabupaten Purbalingga tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Desa Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yaitu Desa Candinata Kecamatan Kutasari.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL).

- KETIGA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selaku Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. menyiapkan dokumen/administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Terpadu P2MBG;
 - b. mengkoordinir unit kerja dan lembaga-lembaga terkait selaku anggota Tim Pelaksana Program Terpadu P2MBG dalam menangani kegiatan di Lokasi Desa pelaksana Program Terpadu P2MBG;
 - c. membuat laporan secara rutin kepada Bupati tentang kegiatan Program Terpadu P2MBG;
 - d. mempersiapkan pelaksanaan evaluasi kegiatan bersama Tim Pelaksana Program Terpadu P2MBG.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat se-Kabupaten Purbalingga.